



# **WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 451/Kep.221-Huk/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENULIS BUKU SEJARAH  
MASJID AGUNG ATS-TSAUROH KOTA SERANG

WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelestarian peninggalan sejarah Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang, diperlukan adanya buku sejarah gerakan Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang yang akan disusun oleh tim penulis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Penulis Buku Sejarah Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Penulis Buku Sejarah Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. menulis buku sejarah Masjid Agung Ats-Tsauroh;
  - b. melakukan segala persiapan dan jadwal penulis buku;
  - c. melakukan pengumpulan data dan fakta dari hasil wawancara atau riset perpustakaan dan lapangan;
  - d. melakukan penelusuran, inventarisasi dan penyusunan informasi dan dokumen yang diperlukan guna kelanjutan proses penulisan seri Buku Sejarah Masjid Agung Ats-Tsauroh Kota Serang;
  - e. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan target capaian dan jadwal yang ditetapkan;
  - f. menata dan mendigitalisasi dokumen-dokumen sejarah, aspek dan kronologi;
  - g. melakukan koordinasi dengan pihak terkait mengenai penulisan buku;
  - h. melakukan penyusunan dalam bentuk naskah tertulis untuk diekspos dan dikoreksi;
  - i. melaksanakan percetakan dan penyebarluasan buku sejarah; dan
  - j. menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- KETIGA : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 27 Juli 2023

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SERANG  
NOMOR 451/Kep.221-Huk/2023  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENULIS  
BUKU SEJARAH MASJID AGUNG  
ATS-TSAUROH KOTA SERANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENULIS BUKU SEJARAH  
MASJID AGUNG ATS-TSAUROH KOTA SERANG

- Pembina : Dr. H. Syafrudin, S.Sos., M.Si.  
Penanggung Jawab : H. Sanwani, S.E., M.Si.  
Pengarah : 1. H. Embay Mulya Syarief;  
2. Dr. H. Agus Gunawan, M.Pd.;  
3. Dr. H. Hidayatullah, S.Ag., M.Pd.;  
4. Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd.;  
5. Prof. Dr. H. Fatah Sulaiman, M.T.; dan  
6. Prof. Dr. H. Suparman Usman, S.H., M.Si.  
Ketua : Dr. H. Fadlullah, S.Ag., M.Si.  
Anggota : 1. Khoirul Umam, S.Hum.;  
2. Aris Muzhiat;  
3. Roni Chaeroni, S.E.;  
4. Devi Naufal Halwany;  
5. M. Imam Addaruqutni; dan  
6. Yadi Ahyadi.

WALI KOTA SERANG,



SYAFRUDIN